



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan



Penyelesaian pengaduan AJB Bumiputera terhadap *cnnindonesia.com* dan *CNN Indonesia TV*. Pengadu dan Teradu serta Dewan Pers berfoto bersama se usai penandatanganan Risalah Penyelesaian Pengaduan di Gedung Dewan Pers, Jum'at (8/6/2018),

- Kekerasan dan Ketaatan terhadap KEJ
- Dewan Pers tentang Meninggalnya M Yusuf



Yosep Adi Prasetyo

Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Wartawan

Kemerdekaan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya. Jadi kemerdekaan pers ada dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dari masyarakat yang notabene adalah menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya (*obligation to fulfil*).

Karena itulah, sebagaimana tercantum dalam Pasal UU 40 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Ada yang mengkritik bahwa pasal ini tak jelas karena dalam penjelasannya hanya dikatakan bahwa "perlindungan hukum" yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

mendapat perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Tidak semua profesi memiliki hak semacam ini.

Menilik Pasal 50 KUHP, maka wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tak bisa disasar UU ITE.

Dengan demikian konsep tentang perlindungan wartawan diberikan kepada wartawan yang bekerja secara profesional. Bukan orang yang kerap mengaku-aku sebagai wartawan tetapi sering menyalahgunakan profesinya untuk melakukan pemerasan, untuk menyudutkan orang yang ujung-ujungnya untuk mendapatkan iklan atau pembuatan berita berdasar kerja sama. Juga bukan orang yang mengaku sebagai wartawan tapi sebetulnya pekerjaannya adalah LSM plat kuning, atau wartawan yang merangkap jadi pengacara dan menggunakan statusnya sebagai wartawan untuk menekan lawan klien atau mendapatkan akses dari panitera.

Penentuan produk jurnalistik yang benar bisa merujuk beberapa hal. Antara lain karya jurnalistik diproduksi oleh lembaga yang berbadan hukum yang mencantumkan alamat jelas dan penanggungjawab serta bisa dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kesalahan. Karya jurnalistik dibuat oleh wartawan profesional yang menaati KEJ dan bila ada kesalahan mengakomodasi hak jawab, hak koreksi, serta permintaan maaf. Pada redaksi media bersangkutan berlaku model pertanggungjawaban air terjun (*waterfall responsibilities*) sehingga tak memungkinkan seorang wartawan yang meliput langsung bisa menyebarkan berita sekaligus me-

rangkap tanpa proses editing. Ada tembok api yang memisahkan antara urusan redaksi yang lebih bertumpu pada pencarian dan pembuatan berita dengan urusan pencarian iklan.

Saat ini institusi media tengah marak, terutama media online. Ada banyak orang mengaku wartawan. Dengan mudah mereka membuat kartu pers sendiri dan menggunakan nama-nama seram mirip dengan institusi KPK, BIN atau kepolisian. Tujuan utama tak pelak adalah keuntungan ekonomi semata. Institusi media ini tak memenuhi syarat dan standar perusahaan pers. Perusahaan dikelola ala industri rumah tangga yang kadang melibatkan suami, istri dan anak. Para wartawannya banyak yang merangkap sebagai pengurus LSM abal-abal, sopir taksi dan lain-lain. Dalam kemerdekaan pers yang sedang kita nikmati ini, mereka adalah para penunggang gelap kemerdekaan pers.

Mandat Dewan Pers jelas, yaitu melindungi kemerdekaan pers. Untuk itulah Dewan Pers membuat MOU dengan kepolisian, kejaksaan, dan mendorong Mahkamah Agung untuk melahirkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada wartawan.

Dewan Pers juga membuat MOU dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu Dewan Pers juga melatih dan menerbitkan sertifikat kepada 105 ahli pers yang terdiri dari wartawan senior dan akademisi di seluruh Indonesia. Para ahli pers ini bertugas memberikan keterangan ahli dalam penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan atau tampil dalam sidang di pengadilan..

Tujuan dari semua itu jelas, yaitu melindungi kemerdekaan pers dan wartawan profesional. Termasuk dari rongrongan praktek abal-abalisme yang tengah marak saat ini.***



■ Herutjahjo Soewardojo:

Kekerasan dan Ketaatan terhadap KEJ

Kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi. Organisasi wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, dalam kurun waktu Mei 2017 hingga awal Mei 2018, tingkat kekerasan terhadap wartawan meningkat.


Hasil tersebut terlihat dari laporan Bidang Advokasi AJI yang menyebut ada peningkatan sebanyak 3 kasus dari tahun sebelumnya dalam kurun waktu yang sama yakni 72 kasus menjadi 75 kasus. "Terdapat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis selama Mei 2017 hingga awal Mei 2018. Kasus ini terjadi di 56 daerah kota/kabupaten di 25 Provinsi," kata Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan seperti dikutip *tribunnews.com* dalam diskusi 'Musuh Kebebasan Pers' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).

Kenyataan itu sungguh memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang, termasuk wartawan, tidak dapat dibenarkan baik secara etik terlebih secara hukum. Apalagi kekerasan tersebut secara fisik. Dan, masih mengutip catatan AJI, ternyata kekerasan secara fisik masih mendominasi statistik kekerasan terhadap wartawan. Perbuatan semacam ini jelas kriminal dan karena itu pelakunya harus diproses secara hukum, siapa pun dia atau mereka.

Jumlah kekerasan terhadap wartawan yang cenderung meningkat setiap tahun itu perlu dikulik lebih dalam. Apakah publik - untuk sebagian - ingin mencari jalan pintas sehingga menyelesaikan permasalahan cenderung menggunakan kekerasan atau memang ada faktor pemicunya sehingga publik merasa kekerasanlah jalan yang mesti mereka tempuh. Tentu hal ini tidak menafikan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang, lagi-lagi menurut AJI, jumlahnya lebih signifikan.

Kekerasan yang dilakukan oknum-oknum aparat penegak hukum tentu bukan hanya memprihatinkan

tetapi juga memalukan. Pucuk pimpinan tertinggi mereka telah berulang kali mengingatkan selu-



Herutjahjo Soewardojo

ruh jajarannya agar semakin profesional dan mengedepankan hukum ketimbang cara-cara tidak terpuji berupa kekerasan itu agar mereka lebih disegani -- bukan ditakuti -- publik. Profesionalisme aparat akan melahirkan kepercayaan (*trust*). Namun kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan aparat jelas bertentangan dengan arahan pimpinan itu. Keluarannya, aparat menjadi semakin dijauhi oleh masyarakat termasuk para wartawan.

Begitu pula kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum organisasi entah organisasi massa atau

politik. Kekerasan oleh kelompok-kelompok ini juga memalukan karena biasanya pimpinan mereka di depan publik selalu menggembor-gemborkan sikap demokratis dan taat hukum. Kekerasan, termasuk penggrudukan, pengancaman atau intimidasi jelas bertentangan dengan sikap demokratis itu. Ini yang, oleh organisasi-organisasi pers, dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap kemerdekaan pers.

Momentum Introspeksi

Meskipun demikian, di sisi lain, peningkatan kasus kekerasan terhadap wartawan semestinya menjadi momentum untuk introspeksi bagi rekan-rekan jurnalis dan media. Apakah selama ini mereka telah benar-benar menjalankan profesinya secara profesional artinya taat kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman kerjanya? Apakah mereka - untuk sebagian - tidak menyalahgunakan profesinya untuk melakukan intimidasi dan pemerasan seperti mereka yang melakukan kekerasan terhadapnya atau yang mereka kritisi setiap hari dalam liputannya? Apakah mereka menulis secara independen seturut dengan hati nuraninya?



Bukankah dalam pedoman penulisan sudah digariskan bahwa pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi? Dan berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan?

Pengalaman menunjukkan - ditengah maraknya media-media, utamanya media siber saat ini -- kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan umumnya dipicu karena sang wartawan melakukan jurnalistik "hantam kromo" terhadap subyek yang diberitakan. Mereka menulis tanpa melalui verifikasi, tidak akurat, tidak berimbang bahkan beropini menghakimi serta melanggar asas praduga tak bersalah. Bahkan terindikasi ada niat buruk untuk mencederai subyek yang diberitakan. Umumnya berita semacam ini ditulis oleh "wartawan" abal-abal dengan motif tertentu. Dengan demikian

"Wartawan" juga melakukan kekerasan (dalam bentuk tulisan) kepada subyek yang diberitakan.

Karena itu tepat bila kekerasan terhadap wartawan didefinisikan sebagai "kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan terhadap karya jurnalistik". "Wartawan" abal-abal jelas tidak menjalankan tugas jurnalistik.

Memang sering didengungkan "kata-kata hendaknya dibalas dengan kata-kata" namun kata-kata yang ditulis terhadap subyek yang diberitakan telah begitu dalam melukai sang subyek bahkan keluarga besarnya sehingga mereka yang dirugikan terkadang merasa tidak cukup hanya diselesaikan melalui sebuah Hak Jawab. Bagaimana, misalnya, bila seseorang yang terhormat di masyarakat diberitakan berselingkuh padahal faktanya tidak ada?

Tentu semua kasus-kasus itu, sekali lagi, tidak berarti membenarkan terjadinya kekerasan terhadap wartawan, bahkan terhadap "wartawan" abal-abal sekalipun. Akan tetapi wartawan juga dituntut untuk memiliki rasa empati terhadap subyek yang diberitakan sebelum menerbitkan tulisannya. Bagaimana bila yang diberitakan negatif itu saudaranya, ayahnya, ibunya atau keluarga besarnya sementara faktanya tidak ada sama sekali? Karena itu, terhadap berita-berita negatif dan lebih-lebih sensitif, wartawan dan media harus benar-benar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya dengan cermat dan teliti sebelumnya menerbitkannya. Itulah sebabnya ketaatan terhadap KEJ menjadi mutlak. ***

Herutjahjo Soewardojo adalah Anggota Pokja Komisi Pengaduan Masyarakat Dewan Pers. Tulisan ini pendapat pribadi.



Surat Kabar “*Radar Bogor*”

Langgar Kode Etik

Dewan Pers Sesalkan Adanya Intimidasi

Dewan Pers telah selesai membuat kajian atas pemberitaan *Radar Bogor* yang berujung penyerangan kantor media tersebut. Menurut Dewan Pers, ada pelanggaran kode etik dalam pemberitaan itu. Namun Dewan Pers tetap menyesalkan adanya intimidasi terhadap *Radar Bogor*.

Pada Senin (4/6/2018), Dewan Pers mendatangi kantor redaksi *Radar Bogor* dan bertemu dengan pimpinan media itu untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait pemberitaan serta peristiwa penyerangan tersebut. Dewan Pers juga sudah melakukan komunikasi dengan pengurus PDIP.

Kemudian Dewan Pers menggelar sidang pleno mengenai pemberitaan *Radar Bogor* serta kasus penyerangan pascapemberitaan. Ada tiga poin hasil kajian Dewan Pers tersebut.

“Dewan Pers menilai berita *Radar Bogor*, edisi Rabu, 30 Mei 2018, berjudul ‘Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 juta’ melanggar kode etik jurnalistik,” demikian petikan poin pertama ‘putusan’ Dewan Pers tersebut yang dipublikasikan melalui akun Twitter resmi, Rabu (6/6/2018).

Dewan Pers menyatakan *Radar Bogor* melanggar pasal 1 dan pasal 3 kode etik jurnalistik. Dewan Pers merekomendasikan agar *Radar Bogor* memuat hak jawab dari Megawati Soekarnoputri atau yang mewakili disertai permintaan maaf.



KUNJUNGAN Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (tengah), ke kantor redaksi *Radar Bogor* dengan didampingi analis ahli Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo (kanan), Senin (4/6/2018)/Twitter Dewan Pers

“Kedua, sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penyelesaian semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan/atau permintaan maaf. Intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap *Radar Bogor* tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1 UU Pers,” demikian petikan poin kedua.

Sedangkan di poin ketiga, Dewan Pers mengimbau aparat penegak hukum mengambil tindakan sepatutnya demi tegaknya kemerdekaan pers.

Terpisah, Pemimpin Redaksi *Radar Bogor* Tegar Bagja kepada *merdeka.com* mengungkapkan telah menjalankan rekomendasi Dewan Pers tersebut.

“Apa yang direkomendasikan

Dewan Pers di poin 1 terkait hak jawab dan permintaan maaf sejatinya sudah kami laksanakan pada Kamis (31/5),” ujar Tegar saat dihubungi *merdeka.com*.

Terkait rekomendasi Dewan Pers di poin kedua dan ketiga, *Radar Bogor* terus mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Terlebih kedua pihak telah bertemu untuk membahas penyelesaian persoalan.

Berikut pernyataan lengkap Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pada 4 Juni 2018:



Pernyataan Dewan Pers

Nomor: 1/P-DP/VI/2018

tentang

Pemberitaan yang Berujung Penyerangan terhadap Kantor Redaksi *Radar Bogor*

Menindaklanjuti komunikasi Dewan Pers dengan *Radar Bogor* dan pengurus PDI Perjuangan (PDIP) terkait peristiwa penyerangan kantor redaksi Harian *Radar Bogor* oleh massa PDIP, Dewan Pers pada hari Senin 4 Juni 2018, mendatangi kantor redaksi dan bertemu pimpinan *Radar Bogor*, untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait data serta fakta peristiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan kajian atas pemberitaan *Radar Bogor*, Sidang Pleno Dewan Pers, hari Senin tanggal 4 Juni 2018, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dewan Pers menilai berita *Radar Bogor*, edisi Rabu, 30 Mei 2018 berjudul "*Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta*", melanggar Kode Etik jurnalistik Pasal 1: "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk" dan Pasal 3: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Dewan Pers merekomendasikan agar *Radar Bogor* memuat Hak Jawab dari Megawati Soekarnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf dimuat di bagian akhir dari Hak Jawab
2. Sesuai dengan spirit Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penyelesaian semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi dan atau permintaan maaf. Intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap *Radar Bogor* tidak dapat dibenarkan, dan berpotensi melanggar Pasal 18 ayat 1," Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana paling lama 2 (dua) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah)".
3. Terhadap dugaan adanya tindak pidana dalam kasus ini, Dewan Pers mengimbau aparat hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan sepatutnya, demi tegaknya kemerdekaan pers.

(Sumber: detiknews.com/merdeka.com/twitter_dewan_pers)

Tahukah Anda.....?

Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh pada saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.



Dewan Pers tentang Meninggalnya M Yusuf

Dewan Pers turut dibawa-bawa dalam kasus yang menjerat Muhammad Yusuf, wartawan di Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang akhirnya meninggal dalam tahanan. Polisi menyebut sudah berkoordinasi dengan Dewan Pers dalam kasus ini. Dewan Pers pun telah memberikan penjelasan.

Seperti diwartakan sebelumnya, Wartawan *kemajuanrakyat.co.id*, Muhammad Yusuf (42) yang menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal ITE meninggal dunia di dalam tahanan. Yusuf adalah tahanan kejaksaan yang ditiptikan di Lapas Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan.

"Keterangan petugas lapas yang membawa almarhum ke RSUD Kotabaru, almarhum meninggal pukul 14.30 Wita di RSUD. (Alasan diproses hukum) Almarhum melakukan pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diberitakan melalui koran online e-paper *kemajuanrakyat.co.id*," jelas Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes M Rifai ketika dimintai konfirmasi detikcom, Senin (11/6/2018).

Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto mengatakan pihaknya telah meminta visum et repertum dari RSUD Kotabaru. Hasilnya, jelas Suhasto, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menjadi penyebab Yusuf meninggal. Suhasto juga menjelaskan pihak rumah sakit memiliki rekam medis Yusuf.

"Sudah (diotopsi). Sudah dimintakan visum et repertum, kemudian dicek, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kemudian di RS itu juga memang ada riwayat rekam medisnya. Katanya sakit jantung, sesak nafas," jelas Suhasto.

Suhasto menerangkan saat ini status perkara Yusuf sudah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan setempat atau P-21. Pelimpahan perkara pun sudah tahap II atau sudah pelimpahan tersangka dan barang bukti.

"(Kasus) Itu sudah P-21, terkait dengan pencemaran nama baik. Kebetulan ini kan ada laporan. Itu kita proses, kemudian P-21, kemudian kita tahap duakan, pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan," ujar Suhasto.

Suhasto menceritakan kasus ini bermula dari adanya laporan pihak perusahaan kelapa sawit yang merasa dirugikan dengan berita yang dibuat Yusuf ke Polres Kotabaru. Suhasto kemudian mengonfirmasi kepada Dewan Pers untuk menentukan apakah laporan yang dibuat perusahaan sawit itu termasuk kategori pelanggaran Undang-undang Pers atau Undang-undang pidana umum.

"Kemudian laporan itu kita tindaklanjuti. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita sesuaikan dengan MoU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Kemudian kita koordinasikan dengan Dewan Pers. Dari bukti-bukti yang ada, alat bukti yang ada," terang Suhasto.

Selain membuat berita, lanjut Suhasto, Yusuf juga diduga bertindak seperti koordinator lapangan yang mengumpulkan dan mengerahkan untuk menekan perusahaan sawit tersebut. "Sekaligus juga tindakan-tindakan wartawan tersebut di lapangan seperti mengumpulkan massa, mengarahkan, macam-macam, korlap," ujar Suhasto.

"Tapi di lokasi yang sama ada juga perusahaan, untuk perusahaan itu dia menyebutkan contohnya 'Perusahaan A Membagikan Sembako Kepada Masyarakat yang Terdzalim'. Semua data-data itu kami serahkan ke Dewan Pers sehingga dewan pers yang menilai," sambung Suhasto. Adapun Pernyataan Dewan Pers seutuhnya sebagai berikut:

Pernyataan Pers Dewan Pers terkait Kasus Meninggalnya Muhammad Yusuf

Menanggapi informasi yang beredar di media massa maupun media sosial berkenaan meninggalnya Muhammad Yusuf saat yang bersangkutan ditahan di Lapas Kelas II B Kotabaru, Kalimantan Selatan, Dewan Pers menyatakan duka cita sedalam-dalamnya dan berharap agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisiNYA. Dewan Pers berharap agar kasus meninggalnya almarhum ditangani dan diselesaikan setransparan mungkin sesuai hukum yang berlaku.

Terkait informasi bahwa penahanan almarhum dilakukan atas rekomendasi Dewan Pers, Dewan Pers perlu menyampaikan beberapa klarifikasi sebagai berikut:

- I. Dewan Pers tidak pernah menerima pengaduan dari pihak-pihak yang dirugikan oleh berita yang dibuat Muhammad Yusuf. Dewan Pers terlibat dalam penanganan kasus ini setelah Kapolres Kotabaru, Kalimantan Selatan, AKBP Suhasto, S.K, M.H mengirim surat permintaan Keterangan Ahli pada 28 Maret 2018. Surat ini diikuti kedatangan 3 penyidik dari Polres Kotabaru Kalimantan Selatan ke kantor Dewan Pers pada tanggal 29 Maret 2018. Para



penyidik itu datang untuk meminta keterangan Ahli dari Sabam Leo Batubara yang telah ditunjuk Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli terkait kasus ini. Pada saat itu para penyidik menunjukkan 2 berita untuk ditelaah yakni:

1. <http://kemajuanrakyat.co.id/masyarakat-pulau-laut-tengah-keberatan-atas-tindakan-pt-msam-jonit-pt-inhutani-ii/> (5 Maret 2018)
2. <http://kemajuanrakyat.co.id/masyarakat-pulau-laut-berharap-bupati-dan-dprd-kotabaru-mengusir-penjajah/> (27 Maret 2018)

Dalam keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ahli Pers Dewan Pers menilai, kedua berita tersebut tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Narasumber dalam berita tersebut tidak jelas dan tidak kredibel. Berdasarkan hasil telaah tersebut, Ahli Dewan Pers menyatakan, kasus tersebut merupakan perkara jurnalistik yang penyelesaiannya dilakukan di Dewan Pers dan dilakukan melalui mekanisme hak jawab dan permintaan maaf.

Menanggapi penilaian Ahli Dewan Pers ini, penyidik menyampaikan bahwa mereka telah meminta keterangan dari sejumlah saksi lain yang memberatkan Muhammad Yusuf. Penyidik juga menginformasikan bahwa Muhammad Yusuf telah membuat sejumlah berita negatif lain di luar dua berita yang mereka bawa. Berita-berita itu akan dibawa dalam pertemuan berikutnya.

Pada tanggal 2 dan 3 April 2018, para penyidik kembali datang ke Dewan Pers dengan membawa 21 berita tambahan yang menurut penyidik ditulis oleh Muhammad Yusuf. Empat berita diantaranya dimuat di www.kemajuanrakyat.co.id dan sisanya (sejumlah 17 berita) dimuat di www.berantasnews.com

Rinciannya berita tersebut adalah sebagai berikut:

1. <http://kemajuanrakyat.co.id/penjajahan-pt-msam-di-lahan-masyarakat-pulau-laut-tengah-kotabaru-harus-diusir/> (14 Maret 2018).
2. <http://kemajuanrakyat.co.id/pt-msam-joint-pt-inhutani-ii-membabat-habis-makam-pejuang-45/> (24 Maret 2018).
3. <http://kemajuanrakyat.co.id/pt-msam-mengukur-lahan-masyarakat-untuk-membuat-sertifikat-global/> (19 Maret 2018).
4. <http://kemajuanrakyat.co.id/sunan-biek-haulan-yang-ke-20-tahun-dirayakan-di-desa-mekarpura-pulau-laut-tengah/> (31 Maret 2018).
5. <https://berantasnews.com/masyarakat-pulau-laut-meminta-bupati-dan-dprd-kotabaru-mengusir-penjajah/> (26 Maret 2018).
6. <https://berantasnews.com/penjajahan-pt-msam-di-lahan-pulau-laut-tengah-kotabaru-harus-diusir/> (14 Maret 2018).
7. <https://berantasnews.com/awal-kekuasan-pt-msam-joint-pt-inhutani-kuasai-kabupaten-kotabaru-untuk-sawit/> (12 Desember 2017).
8. <https://berantasnews.com/hering-di-dprd-kotabaru-terkait-pembabatan-lahan-masyarakat-secara-sadis/> (14 Desember 2017).
9. <https://berantasnews.com/masyarakat-resah-oknum-hi-kuasai-lahan-di-kotabaru/> (22 November 2017).
10. <https://berantasnews.com/kecemasan-dan-secarcah-harapan-warga-desa-salino-pulau-laut-kab-kotabaru-kalsel/> (3 November 2017).
11. <https://berantasnews.com/pt-sebuku-group-peduli-terhadap-masyarakat-yang-terzolimi/> (27 Maret 2018).
12. <https://berantasnews.com/pt-msam-mengukur-lahan-masyarakat-untuk-membuat-sertifikat-global-pulau-laut-di-desa-salino/> (14 Maret 2018).
13. <https://berantasnews.com/masyarakat-menolak-sosialisasi-plasma-kebun-sawit-pt-msam-joint-pt-inhutani-ii/> (7 Maret 2018).
14. <https://berantasnews.com/pt-msam-joint-pt-inhutani-ii-membabat-hasil-makan-pejuang-45/> (25 Maret 2018).
15. <https://berantasnews.com/masyarakat-pulau-laut-tengah-keberatan-atas-tindakan-pt-msam-jonit-pt-inhutani-ii/> (5 Maret 2018).
16. <https://berantasnews.com/penguasa-membabat-habis-ladang-kebun-masyarakat-tanpa-koordinasi/> (8 Desember 2017).



17. <https://berantasnews.com/pt-inhutani-joint-pt-msam-tidak-mengantongi-ijin-dari-kementerian-kehutanan/> (29 November 2017).
18. <https://berantasnews.com/penggusuran-lahan-masyarakat-secara-paksa-di-desa-sei-pinang-salno/> (15 November 2017).
19. <https://berantasnews.com/masyarakat-pulau-laut-menuntut-pt-msam-joint-inhutani-segera-membayarnya/> (11 November 2017).
20. <https://berantasnews.com/pt-msam-joint-pt-inhutani-tidak-mengantongi-ijin-kementerian-kehutanan/> (13 November 2017).
21. <https://berantasnews.com/masyarakat-menuntut-pt-msam-membayar-haknya/> (4 November 2017)

Terhadap berita-berita tersebut, Ahli Pers Dewan Pers menilai, berita nomor 1-10 serta berita nomor 14 dan 16-21, tidak uji informasi, tidak berimbang dan mengandung opini menghakimi. Berita nomor 11, 12 dan 13 tidak memuat fakta-fakta ataupun pernyataan negatif, sementara berita nomor 15 tidak berimbang dan tidak uji informasi.

Berdasarkan telaah terhadap dua berita yang dilaporkan dalam pertemuan tanggal 29 Maret 2018 dan 21 berita yang dilaporkan dalam pertemuan 2-3 April 2018, Ahli Pers dari Dewan Pers menilai:

1. Berita-berita tersebut, secara umum tidak memenuhi standar teknis maupun Etika Jurnalistik karena tidak uji informasi, tidak berimbang dan sebagian besar mengandung opini menghakimi.
2. Rangkaian pemberitaan yang berulang-ulang dengan muatan yang mengandung opini menghakimi tanpa uji informasi dan keberimbangan mengindikasikan adanya itikad buruk
3. Pemberitaan berulang yang hanya menyuarakan kepentingan salah satu pihak, mengindikasikan berita tersebut tidak bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 dan pasal 6 Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.
4. Pihak yang dirugikan oleh rangkaian pemberitaan tersebut dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan UU lain di luar UU No 40/1999 tentang Pers.

Terkait informasi dari penyidik bahwa Muhammad Yusuf adalah penggerak demonstrasi dan membagikan uang kepada para demonstran, Ahli Pers menyatakan, hal itu bukan domain pekerjaan wartawan profesional. Terkait pertanyaan penyidik yang mempersoalkan pemuatan berita-berita tersebut di media sosial, Ahli Dewan Pers menyatakan, hal itu di luar ranah Dewan Pers.

- II. Permintaan Keterangan Ahli dari Dewan Pers oleh penyidik Polri merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Polri tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota Kesepahaman ini memuat dua substansi penting yakni upaya untuk menjaga agar kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh pers profesional tidak diselesaikan melalui proses pidana; dan terhadap kasus penyalahgunaan profesi wartawan yang diproses pidana oleh Polri, Dewan Pers akan menyediakan Ahli Pers untuk memberikan Keterangan Ahli.
- III. Kemerdekaan Pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Salah satu fungsi utama Dewan Pers adalah menjaga kemerdekaan pers antara lain dengan senantiasa mendorong pers untuk selalu bersikap profesional dan taat kepada Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers lain yang pada dasarnya merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh komunitas pers sebagai implementasi dari swa regulasi (*self regulation*). ***

(Sumber detik/ twitter dewan pers)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Plt Kepala Sekretariat): Bambang Sigit Nugroho

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Markus LP, Reza Andreas, Bunga Tiara (foto)

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id; Twitter: @dewanpers; Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id
(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Galeri

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kemeja biru), didampingi analis ahli Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo (tengah), mengunjungi kantor Radar Bogor dalam rangka mendengar klarifikasi dugaan penyerangan ke Kantor Radar Bogor, Senin (4/6/2018).



Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar (baris depan ujung kiri), mewakili Dewan Pers dalam Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI, di Senayan, Jakarta. Selasa (5/6/2018),

Sidang mediasi pertama pengaduan Eko Kuswanto terhadap media cetak Lampung Post dan media siber lamppost.id di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (6/6/2018).



Penyelesaian pengaduan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang diwakili oleh kuasa hukum, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rabu (6/6/2018),



Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers menerima kedatangan John Paul Ivan beserta kuasa hukum di Gedung Dewan Pers, dalam rangka penyelesaian pengaduan terhadap media siber pribuminews.co. Rabu (6/6/2018).



Penyampaian Pengaduan Muhammad Achyar (sebelah kanan) ke Dewan Pers terkait pemberitaan media siber *floresa.co*. Kamis (7/6/2018).



Galeri

Penyelesaian pengaduan Sugito terhadap 22 media, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kamis (7/6/2018),



Penyelesaian pengaduan AJB Bumiputera terhadap CNN, Gedung Dewan Pers. Jum'at (8/6/2018),

Penyelesaian Pengaduan -- Eko Kuswanto dengan Lampung Post dan lamppost.co.id di Dewan Pers, Senin (25/6/2018)

